



Perjanjian Kerjasama

No. : 008/PP-HIMPSI/PK-S1Psi/IV/15

No. : 9.4.1/UN32.8/DN/2015

**HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI)
DENGAN
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Perihal

Kerjasama Mengembangkan Keilmuan Psikologi dan Keanggotaan HIMPSI

Pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 bertempat di Acara Kolokium Psikologi Indonesia di Makasar, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antar pihak di bawah ini:

1. **Dr. Seger Handoyo, Psikolog**, selaku **Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)**, dalam hal ini bertindak selaku dan untuk atas nama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), berkedudukan di Jl. Kebayoran Baru No. 85 B, Kebayoran Lama, Jakarta 12250, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si, M.Ed**, selaku **Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak atas Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang Nomor 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MISI dan TUJUAN

1. Misi kerjasama ini adalah **PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI** antara Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dengan Institusi Pendidikan Tinggi Psikologi untuk mengembangkan ilmu dan profesi psikologi serta pengetahuan dan keterampilan Ilmuwan Psikologi dan Psikolog.

2. Tujuan kerjasama ini adalah:
 - a. Menjalin kerjasama dalam mengembangkan keilmuan dan profesi psikologi.
 - b. Menjalin kerjasama dalam mengembangkan anggota HIMPSI melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan psikologi.
 - c. Menjalin kerjasama dalam melakukan layanan psikologi terhadap masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah (1) Pengembangan Ilmu dan Profesi Psikologi; (2) Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Ilmuwan Psikologi dan Psikolog; dan (3) Tanggungjawab Sosial.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Kegiatan-kegiatan yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini dikoordinasikan bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini akan diatur secara tersendiri sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dengan ketentuan setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

Pasal 6 PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan di antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,
Fakultas Pendidikan Psikologi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.
Dekan

Pihak Pertama,
Himpunan Psikologi Indonesia



Dr. Seger Handoyo, Psikolog)
Ketua Umum